

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang sudah penulis uraikan dalam bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan nikah *muhallil* sekilas tidak ada permasalahan dari pelaksanaannya apabila dilakukan secara alami tanpa adanya rekayasa, perjanjian dan upah namun, Pelaksanaan "*bacina buta*" pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh masyarakat ini merupakan bagian dari aib keluarga yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi kalau diteliti secara mendalam "*bacina buta*" yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, ulama dan praktisi mengenai hukum tentang hal ini. Meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa pernikahan itu bersifat sementara, maka pernikahan itu mengandung tipu muslihat dan kebohongan yang mengakibatkan kemudharatan.
2. "*Bacina buta*" yang dilakukan pada masyarakat dapat dikategorikan Adat, tradisi "*bacina buta*" pada Masyarakat Banjar dan interaksi hukum adat dan hukum islam dalam tradisi tersebut dapat di kategorikan dalam Teori "Receptie". Apabila ditilik dari kacamata '*Urf*' pelaksanaan "*bacina buta*" oleh masyarakat yang masih dilakukan dikategorikan pada '*Urf Fasid*' adalah '*Urf*' yang jelek dan tidak bisa diterima (mardud) karena tidak ada alasan pembeda dan bertentangan dengan syari'at dari segi pelaksanaannya, alangkah lebih baiknya apabila hal ini dilakukan dan diterapkan dengan mengacu pada

ketentuan yang sudah diatur dan secara alami tanpa ada merekayasa sebuah ketentuan agar hal ini sejalan dengan hukum Islam yang sebenarnya.

## B. Saran

1. Pemerintah yang berwenang dalam bidang perkawinan seperti penghulu, petugas KUA dan hakim Pengadilan Agama hendaknya memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan hukum Islam tentang perkawinan dan diteruskan pula oleh tokoh agama, tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga lain yang juga terkait agar jangan sampai ada lagi masyarakat yang keliru atau salah memahami perkara-perkara hukum yang kelihatannya nampak remeh namun ternyata penting untuk ditelaah dan memerlukan kehati-hatian. Praktik nikah "*cina buta*" terkesan telah dipayungi oleh hukum, tetapi dibalik pemahaman ini terdapat unsur-unsur yang menistakan sebuah perkawinan sekaligus menistakan tubuh dan seksualitas manusia, khususnya perempuan. Sebuah upaya sadar telah merendahkan martabat manusia yang diwajibkan untuk menjalaninya.
2. Talak adalah salah satu hal yang dibenci Allah, karenanya suami harus berhati-hati dalam menjatuhkan talak kepada isterinya. Jikapun itu terjadi hendaklah berkonsultasi dengan tokoh masyarakat atau MUI sebagai tempat berkumpulnya para ulama, apakah memang telah jatuh talak dan berapa talak yang telah terjadi, sehingga masyarakat tidak serta merta memikirkan harus melakukan nikah "*bacina buta*". Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya yang sering terjadi nikah "*cina buta*" hendaklah membangun rumah tangga penuh dengan kasih sayang seperti di yang ada dalam al-Quran menjadikan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dan berhati-hati dengan perceraian sehingga tidak terjadi nikah "*bacina buta*" itu.

3. MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para ulama, tokoh agama, dan pakar Islam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di sana, mereka melakukan penelitian dan pembahasan lebih mendalam mengenai pandangan Imam Syafi'i mengenai pernikahan "*bacina buta*" yang sebenarnya. Tujuannya untuk menghilangkan kesalahpahaman masyarakat yang membuat para pelaku "*Bacina Buta*" berada dalam posisi genting, tidak mampu menyikapi ajaran atau pemahaman yang disebarkan oleh para ulama yang menjadi panutan masyarakat.
4. Nikah "*bacina buta*" yang dilakukan masyarakat sudah waktunya untuk memberantas fenomena budaya yang lazim terjadi di masyarakat kita. Validitas perkawinan "*Bacina Buta*" perlu dikaji karena tujuan dasar perkawinan mendapatkan ketenangan jiwa dan raga, menghasilkan keturunan, memulai sebuah keluarga, dan menjadi simbol mawadah wa rahmah bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut. Namun tujuan ini tidak tercapai dalam pernikahan "*Bacina Buta*". Pernikahan "*Bacina Buta*" juga mempunyai konsekuensi, seolah-olah Islam memberikan peluang bagi perempuan dan menempatkan mereka pada peran yang lebih rendah. Setelah memasuki pernikahan "*Bacina Buta*" berapa banyak wanita baik yang menjadi pemalu. Selain itu, dan apa artinya nilai seksualitas yang selama ini sangat disakralkan oleh wanita yang baik-baik dilepaskan begitu saja untuk dinikmati oleh suami sesaat.